



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh dengan Keputusan Walikota Nomor 445/Kep.87-RSUD/2014, maka perlu menetapkan pedoman pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu ditetapkan pola pengelolaan yang efektif, Efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan rujukan di Kota Tangerang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 12);
17. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Tangerang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola Pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD RSUD.
11. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Kota Tangerang.
12. Pejabat Keuangan BLUD RSUD adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan PPK BLUD.
13. Pejabat Teknis BLUD RSUD adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
14. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
15. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang yang berlaku pada PPK BLUD.
17. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
18. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD.
19. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan Bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program dan kegiatan, target kinerja dan Anggaran BLUD.
20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
21. Target Tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.

22. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
25. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh PPK-BLUD RSUD.
26. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
27. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
28. Rekening Kas BLUD RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD dibuka oleh Pemimpin BLUD RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD.
29. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
30. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
31. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD Kota Tangerang yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian Internal dalam rangka membantu pimpinan RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
32. Investasi adalah Penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34. Remunerasi adalah imbalan kerja dapat berupa gaji, tunjangan honorarium, insentif, bonus atas prestasi, yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
35. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat hasil kerja BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
36. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
37. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
38. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD RSUD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD RSUD mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD RSUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri atas :
 - a. pemimpinBLUD;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Pemimpin BLUD RSUD

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan dan menetapkan kebijakan perencanaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan serta teknis operasional lingkup BLUD RSUD;
 - b. menetapkan unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
 - c. mengangkat dan menetapkan pegawai yang menduduki jabatan pada unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan dan penetapan uraian tugas dan mekanisme kerja dari unit/tim/panitia/kelompok kerja; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kinerja keuangan dan operasional BLUD RSUD.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD merupakan pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
- (4) Pemimpin BLUD RSUD merupakan pejabat yang berwenang menandatangani :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. slip penarikan uang dari rekening kas BLUD RSUD;
 - c. laporan keuangan BLUD;
 - d. laporan kinerja operasional;

- e. perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya;
 - f. berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD RSUD; dan
 - g. Keputusan Pemimpin BLUD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Pejabat Keuangan

Pasal 5

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD lingkup pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan BLUD RSUD memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan RBA BLUD RSUD;
 - b. penyusunan DPA BLUD RSUD;
 - c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan BLUD;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan kas;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan hutang dan piutang BLUD RSUD;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang dan aset tetap;
 - h. penyelenggaraan investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
 - i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - j. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - k. penyusunan standar operasional prosedur di bidang keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat Pejabat Teknis BLUD

Pasal 6

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD lingkup teknis operasional BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. penyusunan usulan kebijakan dan standar operasional prosedur di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD;
 - d. penyusunan usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan dibidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD; dan
 - e. penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja operasional dibidangnya sebagai bahan laporan kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat Teknis dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis yang melaksanakan fungsi teknis di bidang masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat untuk diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pejabat dimaksud berhalangan tetap, maka Pejabat Teknis dapat dibantu oleh Staf yang melaksanakan fungsi teknis di bidang masing-masing.
- (3) Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Pejabat Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.

BAB IV

PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 8

Pendapatan BLUD RSUD dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

- (2) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.
- (4) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, adalah :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 10

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), digunakan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan RSUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 11

- (1) Biaya BLUD RSUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSU dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain

Pasal 13

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 14

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLU RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (3) Besaran Presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA RSUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 17

- (1) BLUD RSUD menyusun RSB untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD RSUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Pasal 18

- (1) RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) RSB dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 19

- (1) BLUD RSUD menyusun RBA.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kerja, perhitungan akuntansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Rumah Sakit lainnya.

- (3) Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 20

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, paling sedikit memuat :
- a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 21

- (1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan;
 - e. hal-hal yang perlu ditindak-lanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan;
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya perunit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k, merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 22

- (1) RBA BLUD RSUD disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 23

RBA BLUD RSUD yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dituangkan sebagai bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 24

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah maka Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu DPA-BLUD RSUD

Pasal 25

- (1) DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD RSUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum disahkan oleh PPKD maka Pemimpin BLUD hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD RSUD tahun sebelumnya.

Pasal 26

- (1) DPA BLUD RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD.

Pasal 27

- (1) DPA BLUD RSUD menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dan Pimpinan BLUD RSUD yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Pemimpin BLUD RSUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA BLUD RSUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 28

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD.
- (3) Penerimaan BLUD RSUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD RSUD.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas.
- (5) Pejabat Keuangan BLUD RSUD melaporkan Penerimaan BLUD RSUD setiap bulan kepada Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang

Pasal 29

- (1) BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD RSUD.

- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD.

Pasal 30

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD RSUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Piutang.

Bagian Keempat Pengelolaan Utang

Pasal 31

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 32

Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Pasal 33

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RKA/RBA.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran yang berkenaan dan/atau tahun anggaran/perubahan anggaran berikutnya.
- (3) Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RKA/RBA.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.

Pasal 34

Pinjaman dapat berupa uang, barang dan jasa

Pasal 35

- (1) Pinjaman dapat bersumber dari :
 - a. lembaga keuangan bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - c. masyarakat.
- (2) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.

Pasal 36

BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Pendapatan yang dapat dijadikan jaminan adalah pendapatan yang berasal dari :
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
 - c. hasil kerjasama BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.
- (2) Barang/aset milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman.

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan pinjaman, BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. besaran jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. apabila BLUD RSUD akan mengajukan kembali pinjaman tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman yang diizinkan sebesar sisa pinjaman sebelumnya ditambah jumlah pinjaman baru tidak melebihi 50 % (lima puluh persen) dari jumlah penerimaan BLUD RSUD tahun sebelumnya;
 - c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pinjaman diajukan kepada pemerintah, BLUD RSUD juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah.

Pasal 39

- (1) BLUD RSUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) BLUD RSUD memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan BLUD RSUD.
- (3) Usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan rencana penggunaan pinjaman.

Pasal 40

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan BLUD – RSUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas para pihak;\
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jenis pinjaman;
 - d. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. peruntukan pinjaman;
 - g. jenis pengembalian pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. force majeure; dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 41

Setiap penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat, disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD-RSUD.

Pasal 42

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RKA/RBA dan Laporan Keuangan BLUD RSUD.

Pasal 43

- (1) Pembayaran pinjaman menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.
- (2) BLUD RSUD wajib membayar pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) Pembayaran pinjaman pada ayat (1) dapat dialokasikan dari pendapatan BLUD RSUD yang berasal dari :
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
 - c. hasil kerjasama BLUD RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah;
 - e. Pendapatan APBD.
- (4) Pimpinan BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RKA/RBA.

Pasal 44

Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Investasi

Pasal 45

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 46

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian Surat Utang Negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 47

- (1) BLUD RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 48

- (1) Hasil investasi sebagaimana merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam Kerjasama

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 50

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

Pasal 51

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Ketujuh Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 52

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan pada prinsip :

- a. Efisiensi;
- b. Efektif;
- c. Transparansi;
- d. Adil dan tidak diskriminatif;
- e. Akuntabilitas; dan
- f. Praktek bisnis yang sehat.

Pasal 53

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kedelapan Perubahan RBA dan DPA

Pasal 54

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a. terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RBA dan DPA awal;
 - b. biaya RSUD melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan; dan
 - d. terdapat pelampauan anggaran pendapatan yang harus dialokasikan dalam belanja BLUD RSUD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

- (3) Pergeseran pada jenis belanja pada DPA BLUD RSUD yang biayanya bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD RSUD dapat dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD, sepanjang tidak melakukan perubahan Kode rekening jenis Belanja pada DPA BLUD RSUD Tahun berjalan.

Bagian Kesembilan Surplus/Defisit Anggaran

Pasal 55

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas instruksi Walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD.

Pasal 56

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Walikota melalui PPKD.

Bagian Kesepuluh Penyelesaian Kerugian

Pasal 57

Kerugian pada BLUD RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesebelas Penatausahaan

Pasal 58

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD paling sedikit memuat, hal-hal sebagai berikut :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/Pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 59

- (1) Penatausahaan Keuangan didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB VII

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 60

- (1) BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan pada BLUD RSUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 61

- (1) BLUD RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Pemimpin BLUD RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan penggunaan aset, kewajiban, ekuitas dana.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 63

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RSUD selama 1 (satu) periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

- d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) BLUD RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap akhir semester dan tahunan BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri dari :
 - a. neraca;
 - b. laporan arus kas;
 - c. catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan
 - d. laporan operasional.

Pasal 65

Penyusunan laporan keuangan, untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 66

- (1) Pembinaan BLUD RSUD dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BLUD RSUD dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 67

- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD dilakukan oleh pengawas internal.

- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan dibawah Pimpinan BLUD.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 68

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), membantu Pejabat Pengelola BLUD dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD RSUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), membantu Pejabat Pengelola BLUD RSUD, dalam hal :
 - a. pengamanan aset berupa aset tetap maupun aset bergerak;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh internal auditor adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek diaudit.

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD yang memiliki nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca telah memenuhi syarat minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 juga dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Pemimpin BLUD.

BAB IX
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Pertama
Evaluasi

Pasal 70

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD sebagaimana ditetapkan dalam rencana bisnis dan RBA.

Bagian Kedua
Penilaian Kinerja

Pasal 71

- (1) penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. perspektif pelanggan;
 - b. proses internal pelayanan; dan
 - c. proses pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD RSUD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 3 Pebruari 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 3 Pebruari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

Ir. H. MOH. RAKHMANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 196209101986031013

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 10